

## PERAN DAN FUNGSI PASAR MODAL DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN INDONESIA

oleh:  
Eni Dasuki Suhardini<sup>■</sup>

### ABSTRAK

Pasar modal memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Kegiatan di pasar modal begitu marak dan *complicated*, maka sangat membutuhkan hukum yang mengaturnya agar kegiatan di pasar modal menjadi teratur dan adil. Berkaitan dengan masalah perkembangan perekonomian, perbaikan struktur permodalan dunia usaha merupakan keharusan dalam rangka memperkokoh daya saing perusahaan dalam menghadapi persaingan di era globalisasi. Di sisi lain ketersediaan perangkat hukum yang memadai belum merupakan jaminan bagi terwujudnya perlindungan terhadap investor dan masyarakat. Apabila perangkat hukum itu tidak diterapkan dan ditegakan maka peranan pasar modal sebagai pendukung perekonomian dan pembangunan nasional tidak akan tercapai.

### A. Pendahuluan

Secara normatif pasar modal adalah sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Secara teoritis pasar modal adalah perdagangan secara instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (*stocks*) maupun hutang (*bonds*), baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dibandingkan dengan pasar keuangan karena dalam pasar keuangan, objek yang diperdagangkan mencakup seluruh bentuk hutang dan modal sendiri, baik dana jangka panjang maupun dana jangka pendek.

Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) bursa efek adalah pihak yang menyediakan dan menyelenggarakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak- pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

Para pemodal di pasar modal dapat melakukan investasi melalui pemilihan berbagai surat berharga baik yang bersifat penyertaan (saham) maupun yang bersifat pinjaman (obligasi) serta berbagai instrumen derivatif efek maupun *rights, warrant, option*. Investasi di pasar modal merupakan kegiatan penanaman modal di bidang aset keuangan yang pada dasarnya mengharapkan suatu hasil atas efek yang dibeli. Meski perlu diperhatikan bahwa pilihan investasi selalu harus mempertimbangkan tingkat harapan keuntungan di satu sisi dan tingkat risiko di sisi lain.

Pasar modal memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Pasar modal menjadi ukuran atas perkembangan perekonomian. Perkembangan kegiatan transaksi dalam bursa yang ditunjukkan oleh suatu indeks dapat menjadi ukuran bagi kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan<sup>1</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan dan fungsi pasar modal dalam membangun perekonomian di Indonesia ?

<sup>■</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

<sup>1</sup> Hamud M Balfaz, Hukum Pasar Modal di Indonesia, Jakarta, PT. Tata Nusa, 2012, hlm 4.

2. Apa kendala dan upaya yang dilakukan oleh pasar modal dalam menghadapi situasi dan kondisi perekonomian saat ini ?

## **B. Pembahasan**

### **Pengertian, Sejarah dan Peranan Pasar Modal**

Pasar modal dapat memainkan peranan penting dalam suatu perkembangan ekonomi suatu negara. Karena suatu pasar modal dapat berfungsi sebagai :<sup>2</sup>

- 1) Sarana untuk menghimpun dana- dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan- kegiatan yang produktif
- 2) Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional
- 3) Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja
- 4) Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi
- 5) Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter karena pasar modal dapat menjadi sarana “ open market operation” sewaktu- waktu diperlukan oleh Bank Sentral
- 6) Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu rate yang reasonable
- 7) Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

Karena kegiatan pasar modal begitu marak dan complicated, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengaturnya agar pasar tersebut menjadi teratur dan adil. Pada prinsipnya hukum pasar modal mengatur segala segi yang berkaitan dengan pasar modal yang ruang lingkungannya luas. Pengaturannya antara lain :<sup>3</sup>

- 1) Pengaturan tentang perusahaan, misalnya
  - a) Disclosure requirement
  - b) Perlindungan pemegang saham
- 2) Tentang surat berharga pasar modal
- 3) Pengaturan tentang administrasi pelaksanaan pasar modal, yaitu meliputi :
  - a) Tentang perusahaan yang menawarkan surat berharga
  - b) Tentang profesi dalam pasar modal
  - c) Tentang perdagangan surat berharga

Target yuridis dari pengaturan hukum pasar modal adalah :

- 1) Keterbukaan informasi
- 2) Profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku pasar modal
- 3) Pasar yang tertib dan modern
- 4) Efisiensi
- 5) Kewajaran
- 6) Perlindungan investor

Tujuan dari hukum pasar modal adalah agar dapat mengamankan investasi dari pihak pemodal. Investasi itu sendiri baru dianggap aman jika memenuhi unsur- unsur :<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Departemen Keuangan RI, Seluk Beluk Pasar Modal, hlm 5.

<sup>3</sup> Sumantoro, Aspek-aspek Hukum dalam Politik Pasar Modal di Indonesia, Jakarta. Ghalia Indonesia,1988, hlm 33.

<sup>4</sup> Inda Rahadiyan, Hukum Pasar Modal di Indonesia, Jogjakarta, UII Pers,2014,hlm 19.

- 1) Likuidnya efek
- 2) Unsur keamanan terhadap pokok (prinsipal) yang ditanam
- 3) Unsur rentabilitas atau stabilitas dalam mendapatkan *return invesment*.

Pembicaraan mengenai pasar modal dalam suatu negara tidak terlepas dari sejarah perkembangannya. Bursa efek di Indonesia berdiri sejak tahun 1912, beberapa tahun sebelum keberadaan Bursa Efek Singapura yang baru berdiri beberapa tahun setelah berdirinya Bursa Efek Indonesia.

Pada perkembangannya, Bursa Efek Indonesia pernah mengalami masa vacuum dalam kurun waktu lama, dan baru aktif kembali pada tahun 1977 bersamaan dengan *go public* PT.Semen Cibinong. Pasca pengaktifan pasar modal tersebut sempat mengalami stagnasi dalam kurun dua dasa warsa, hingga tahun 1987 jumlah emiten baru 24.

Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah dalam upaya mengembangkan kegiatan pasar modal, hal inilah yang mengakibatkan keberadaan industri pasar modal masih dianggap sebagai hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat secara umum belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pasar modal, lembaga- lembaga yang terdapat di dalamnya, serta mengenai efek sebagai komoditas perdagangan utama.

Selain berperan sebagai *leading indicator* bagi perekonomian negara, pasar modal juga sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pelaksanaan pembangunan. Sehingga pasar modal harus dapat memfasilitasi perkembangan perekonomian pasar dan pihak swasta akan menjadi motor bagi kegiatan ekonomi.

Berkaitan dengan masalah perkembangan perekonomian, perbaikan struktur permodalan dunia usaha merupakan suatu keharusan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing perusahaan dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin tajam di era globalisasi, yang ditandai dengan semakin tingginya arus perdagangan internasional dan penanaman modal asing<sup>5</sup>. Sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang harus disediakan oleh pasar modal demi terciptanya pembangunan nasional.

Perkembangan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi sejak tahun 1990, telah melahirkan bentuk pasar finansial yang terintegrasi secara global. Perpindahan dana dari satu negara ke negara lain menjadi sangat mudah dan cepat, demikian juga pada perpindahan efek, seiring dengan berlakunya "*International securities lending system*" yang sangat efektif dalam mendukung aktivitas transaksi, arbitrase, pinjam meminjam efek, transaksi marjin serta aktifitas pembentukan pasar.<sup>6</sup>

Perubahan kondisi pasar modal secara global, menuntut penyesuaian secara terus menerus oleh pasar modal Indonesia. Penyesuaian tersebut baik bidang teknologi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Globalisasi ekonomi telah menciptakan banyak kesempatan sekaligus rintangan yang harus segera mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat.<sup>7</sup>

Hal penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan pasar modal adalah prinsip keterbukaan dan perlindungan hukum bagi para investor. Prinsip- prinsip tersebut berlaku universal sehingga perlu penjaminan melalui hukum yang baik, lembaga yang jelas dan pelaksanaan penegakan hukum yang tegas serta adil.

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Yusuf Anwar, Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia, Bandung, PT.Alumni, 2008, hlm 125.

<sup>7</sup> Ibid, hlm 177

Selain dengan perbaikan/reformasi terhadap sistem pengawasan dan pengaturan, keberhasilan pembangunan industri pasar modal dipengaruhi juga oleh pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance (GCG)*. Pelaksanaan prinsip GCG akan mempengaruhi dinamisnya pertumbuhan perekonomian negara.<sup>8</sup>

Pengaruh globalisasi perekonomian akibat perkembangan teknologi informasi, berdampak pada perlunya pengawasan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap investor dan masyarakat. Perlindungan hukum perlu diberikan karena bisnis di pasar modal merupakan bisnis kepercayaan, sehingga kepercayaan dari masyarakat dan pemodal/investor selayaknya mendapat perhatian utama.

Mengingat sering terjadi akibat tindakan-tindakan atau keputusan- keputusan bisnis para pemegang saham pengendali perusahaan yang berpotensi merugikan para investor, perlindungan hukum bagi investor mutlak diperlukan demi kepastian hukum. Pemerintah harus melakukan campur tangan dalam kegiatan pasar modal sebagai upaya mewujudkan perlindungan hukum yang memadai bagi investor, dalam bentuk regulasi, penegakan hukum yang memadai, termasuk perlindungan terhadap hak milik pribadi, yang tentunya diwujudkan dalam sistem pengawasan dan pengaturan yang memadai.

Robert Pardy menyatakan bahwa pengembangan pasar modal memerlukan adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk pengawasan dan pembangunan, yakni :<sup>9</sup>

- 1) Pengawasan (*supervisory*); dituangkan ke dalam bentuk kewenangan menerbitkan peraturan perundang- undangan dalam format lembaga pengawas
- 2) Pembangunan (*development*); dimaksudkan dalam rrrangka mengembangkan pasar modal termasuk pula kebijakan fiskal dan moneter.

Bagaimana sebetulnya model pengawasan pasar modal itu sendiri ? pertanyaan ini sebetulnya menyangkut fungsi pengawasan pasar modal itu sendiri. Sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPM bahwa model pengawasan yang perlu dikembangkan adalah pengawasan untuk mewujudkan pasar modal yang efektif, wajar dan efisien.

Pasar modal adalah wahana investasi bagi investor dan wahana sumber dana bagi pengguna dana. Peranan lain dari pasar modal adalah mengumpulkan dan mengerahkan tabungan masyarakat untuk keperluan investasi. Dengan meningkatnya investasi, kapasitas produksi akan meningkat, yang berarti menambah barang dan jasa yang diperlukan masyarakat serta mempeprluas lapangan kerja.

Adapun manfaat lainnya bagi pembangunan nasional , adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

- 1) Memperbaiki struktur permodalan perusahaan
- 2) Meningkatkan efisiensi alokasi sumber – sumber dana
- 3) Menunjang terciptanya perekonomian yang sehat
- 4) Meningkatkan penerimaan negara
- 5) Dapat mengurangi hutang luar negeri pihak swasta
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Dengan demikian, manfaat pasar modal bagi pembangunan, selain memiliki nilai ekonomis, juga nilai sosial politis. Nilai ekonomis antara lain dapat menjadi sumber pendapatan negara, sedangkan nilai sosial politis yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

<sup>8</sup> Inda Rahadiyan,Op-cit, hlm 22.

<sup>9</sup> Robert Pardy, Institutional Reform in Emerging Securities Markets, Washington DC. USA, The World Bank,hlm 2.

<sup>10</sup> Yusuf Anwar.Op-Cit,hlm 177.

### C. Penutup

Saat ini tengah disusun konsep perubahan atas UUPM dalam rangka menghadapi era pengawasan pasar modal yang independen dan ada kemungkinan dilaksanakannya demutualisasi bursa. Selain itu juga tengah dirancang ketentuan yang baru dalam rangka peningkatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bapepam sekaligus berubanya konsep pidana dibidang pasar modal yang semula *ultimum remidium* menjadi *primum remedium*. Dibentuknya Dewan Komisioner OJK sebagai pimpinn lembaga pengawas Pasar Modal dan peningkatan akuntabilitas pengawasan juga merupakan upaya maksimalisasi terhadap perlindungan hukum bagi pemodal.

Ketersediaan perangkat hukum yang memadai belum merupakan jaminan bagi terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum. Perlindungan dan kepastian hukum baru akan terwujud apabila perangkat hukum yang telah dbuat wajib disampaikan, dilaksanakan serta ditegakkan oleh para pelaku pasar modal.

Dengan perkataan lain, apabila hal-hal tersebut tidak dilaksanakan oleh para pelaku pasar modal, tidaklah mungkin pasar modal mampu memberikan dukungan secara maksimal bagi pembangunan perekonomian nasional pada umumnya dan bagi pembangunan sektor keuangan pada khususnya.

### Daftar Pustaka

- Departemen Keuangan Republik Indonesia, *Seluk Beluk Pasar Modal*, Jakarta, Tanpa tahun.
- Hamud M Balfaz, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta, PT. Tata Nusa, 2012
- Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Yogyakarta, UII Pers, 2014
- Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Bandung, PT. Citra Adtya Bakti, 2001
- Pardy, Robert, *Institutional Reform in Emerging Securities Markets*, Washington DC. USA, The World Bank, 1992.
- Yusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Bandung, PT. Alumni. 2008.